



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG
SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian gampong dan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat gampong serta penyesuaian dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
 19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
 20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
 21. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh seorang Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Aceh Barat Daya yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PPKG adalah unsur perangkat gampong dan tenaga pendamping profesional yang berkedudukan di gampong (Pendamping Desa) yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
13. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
14. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong dengan jumlah maksimal 9 (sembilan) orang.
15. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari Tuha Lapan, PKK Gampong, Lembaga Pemuda Gampong, Posyandu, KPMG dan Pustakawan Gampong.
16. Lembaga Adat Gampong adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Gampong yang terdiri dari Imeum Masjid, Khatib Masjid, Bilal (Muazin), Khadam Masjid, Tgk. Sagoe, Petugas Fardhu Kifayah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Ketua Seuneubok.
17. Tuha Lapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik.
18. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
19. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan.
20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
21. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat gampong yang dipilih melalui musyawarah gampong untuk bekerja membantu Pemerintah Gampong dalam memfasilitasi masyarakat gampong

dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di gampong.

22. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah anggota masyarakat gampong yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
23. Keujruen Blang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan.
24. Panglima Laot mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan di laut, termasuk pengaturan tentang usaha tambak sepanjang pantai, usaha-usaha pelestarian terumbu karang dan hutan bakau dipinggir pantai serta kegiatan yang berhubungan dengan sektor perikanan laut.
25. Ketua Seuneubok atau nama lain, mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pengaturan bidang perkebunan, peternakan dan perhutanan.
26. Musyawarah gampong adalah musyawarah antara tuha peut, pemerintah gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh tuha peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong, merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan partisipatif yang terpadu dan berkelanjutan.
28. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
29. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa gampong atau prakarsa masyarakat gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
30. Kewenangan lokal berskala gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat gampong yang telah dijalankan oleh gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh gampong atau yang muncul karena perkembangan gampong dan prakarsa masyarakat gampong.
31. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
32. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat gampong.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
34. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
35. Daftar Usulan RKPG adalah penjabaran RPJM Gampong yang menjadi bagian dari RKPG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah gampong kepada pemerintah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan kabupaten.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
38. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat LPPG Akhir Tahun Anggaran adalah laporan

penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan gampong berdasarkan kewenangan gampong yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran.

39. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir tahun anggaran Keuchik yang selanjutnya disingkat LKPPG Akhir Tahun Anggaran Keuchik adalah proses kegiatan pelaporan Keuchik kepada Tuha Peut, memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Qanun Gampong khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBG.
40. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
41. Alokasi Dana Gampong, yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
42. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BHPRK, adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
43. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPTK adalah tim yang dibentuk untuk membantu Camat dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dalam Pengelolaan Keuangan Gampong.
44. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG dan BUMG Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
45. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK bertujuan untuk :

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang dibiayai oleh DD, ADG dan BHPRK;
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan DD, ADG dan BHPRK; dan
- c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam penggunaan DD, ADG dan BHPRK.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga gampong tanpa membedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan gampong yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat gampong;
- c. kewenangan Gampong, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya Gampong mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Gampong, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Gampong dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi gampong, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Gampong yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Gampong.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 4

Penggunaan DD, ADG dan BHPRK, terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong.

Pasal 5

- (1) Penggunaan DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja gampong yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
- (2) Hasil keputusan musyawarah gampong yang menjadi prioritas penggunaan DD, ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Gampong di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Gampong.
- (3) Hasil keputusan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menjadi pedoman bagi penyusunan RKPG dan APBG.
- (4) RKPG dan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Qanun Gampong.

BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong, terdiri atas bidang :

- a. Pembangunan Gampong; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Gampong

Pasal 7

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Gampong, antara lain :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Gampong;
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Gampong;
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup; dan
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 8

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 3. pedestrian/trotoar;
 4. drainase;
 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah;
 14. pembangunan ruang terbuka hijau;
 15. pembangunan bank sampah gampong; dan
 16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 1. perahu bagi gampong-gampong di pesisir dan kawasan DAS;
 2. tambatan perahu;
 3. dermaga apung;
 4. tambat apung (buoy);
 5. jalan pemukiman;

6. jalan gampong antara permukiman ke wilayah pertanian;
 7. jalan poros gampong;
 8. jalan Gampong antara permukiman ke lokasi wisata;
 9. jembatan Gampong;
 10. gorong-gorong;
 11. terminal Gampong;
 12. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel/genset;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. pembangkit listrik tenaga angin;
 5. instalasi biogas;
 6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 7. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Gampong;
 2. website Gampong;
 3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 4. radio single side band (SSB); dan
 5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 9

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
1. air bersih berskala Gampong;
 2. jambanisasi, kegiatan jambanisasi sehat per unit bagi keluarga kurang mampu sesuai kebutuhan di Gampong dengan besaran anggaran tercantum dalam Lampiran I.
 3. mandi, cuci, kakus (MCK);
 4. mobil untuk ambulance Gampong;
 5. alat bantu penyandang disabilitas;
 6. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 7. balai pengobatan;
 8. posyandu;
 9. poskesdes/polindes;
 10. posbindu;
 11. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 12. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS);
 13. sharing Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) bagi Gampong lokasi sasaran Program PAMSIMAS; dan
 14. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan PAUD bagi Gampong yang belum ada gedung PAUD;

3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD Terpadu;
4. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya untuk kegiatan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD di Gampong;
5. wahana permainan anak di PAUD;
6. taman pendidikan Al-Qur'an (TPA) atau balai pengajian;
7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
8. pembangunan atau renovasi sarana olahraga Gampong;
9. bangunan perpustakaan Gampong;
10. buku/bahan bacaan;
11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
12. gedung sanggar seni/ ruang ekonomi kreatif;
13. film dokumenter;
14. peralatan kesenian dan kebudayaan, besaran alokasi tercantum dalam Lampiran I;
15. pembuatan galeri atau museum Gampong;
16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Gampong;
17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 10

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Gampong;
 4. peretakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. mesin penetas telur;
 12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota);
 13. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 14. embung gampong;
 15. gudang pendingin (cold storage);
 16. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 18. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 19. keramba jaring apung;
 20. keranjang ikan;
 21. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 22. alat produksi es;

23. gudang gampong (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 24. tempat penjemuran ikan; dan
 25. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk mobiler;
 6. mesin packaging kemasan;
 7. roaster kopi;
 8. mesin percetakan;
 9. alat pengolahan hasil perikanan;
 10. docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 11. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Gampong;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko online;
 6. gudang barang;
 7. tempat pemasaran ikan; dan
 8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata, antara lain:
1. ruang ganti dan/atau toilet;
 2. pergola;
 3. gazebo;
 4. lampu taman;
 5. pagar pembatas;
 6. pondok wisata (homestay);
 7. panggung kesenian/pertunjukan;
 8. kios cenderamata;
 9. pusat jajanan kuliner;
 10. tempat ibadah;
 11. menara pandang (viewing deck);
 12. gapura identitas;
 13. wahana permainan anak;
 14. wahana permainan outbound;
 15. taman rekreasi;
 16. tempat penjualan tiket;
 17. angkutan wisata;
 18. tracking wisata mangrove;
 19. peralatan wisata snorkling dan diving;

20. papan interpretasi;
 21. sarana dan prasarana kebersihan;
 22. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
 23. internet corner; dan
 24. sarana dan prasarana Gampong Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. mesin sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini; dan
 9. desalinasi air laut;
 10. pengelolaan sampah mandiri;
 11. kolam budidaya;
 12. mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
 13. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 11

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :

- a. pembuatan terasering;
- b. kolam untuk mata air;
- c. tanggul/bangunan pengatur sungai;
- d. pencegah kebakaran hutan;
- e. pencegahan abrasi pantai/sungai;
- f. pembangunan talud;
- g. papan informasi lingkungan hidup;
- h. pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
- i. rehabilitasi kawasan mangrove;
- j. penanaman bakau; dan
- k. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 12

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi :

- a. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- b. pembangunan gedung pengungsian;
- c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- e. pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
- f. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk bencana ;
- g. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Gampong; dan
- h. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 13

Prioritas penggunaan DD untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya, antara lain :

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
- d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Gampong dalam menghadapi bencana, konflik sosial berupa pencegahan dan penanganan narkoba, data golongan darah serta kejadian luar biasa lainnya;
- e. Pelestarian lingkungan hidup; dan
- f. Pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pasal 14

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 1. pelatihan pengelolaan air minum;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. bantuan insentif untuk kader posyandu, kader posbindu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - a) kader Posyandu dan kader posbindu maksimal masing-masing 5 (lima) orang dan kader pembangunan manusia 1 (satu) orang;
 - b) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran I.
 4. alat bantu penyandang disabilitas;
 5. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - a) penyediaan makanan sehat dalam rangka peningkatan gizi bagi balita.
 - b) Pelatihan Pencegahan Stunting Kader Posyandu
 - c) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dan b, tercantum dalam Lampiran I.
 7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak serta pencegahan perkawinan anak;
 8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 9. sosialisasi gerakan aman pangan;
 10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar gampong Posyandu, BKB, PKK, dll);
 11. pengelolaan balai pengobatan Gampong dan persalinan;
 12. pelatihan pengembangan apotek hidup Gampong dan produk holtikultura;
 13. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 14. penguatan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);

15. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 16. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 17. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 18. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 19. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat gampong;
 20. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 21. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 22. peningkatan peran mitra gampong dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era digitalisasi;
 23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 24. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 25. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 26. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 27. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - a) kegiatan Gampong Layak Anak yang terdiri dari Pembentukan Gugus Gampong Layak Anak dan Tempat Bermain Anak (TBA).
 - b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf a, tercantum dalam Lampiran I.
 28. pelatihan Kader Keamanan Pangan Gampong;
 29. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 30. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
 31. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - a) bantuan insentif guru PAUD maksimal dialokasikan untuk 3 (tiga) orang per gampong;
 - b) bantuan insentif guru pengajian/seumeubeut yang terdiri dari :
 - 1) guru pengajian metode baca tulis Al-Qur'an, maksimal untuk 1 (satu) orang per gampong;
 - 2) guru seumeubeut, maksimal untuk 5 (lima) orang per gampong.
 - c) besaran insentif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) dan b) tercantum dalam Lampiran I.
 2. penyelenggaraan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), besaran alokasi tercantum dalam Lampiran I;
 3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orang tua anak usia 0-2 tahun;

4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di gampong;
 - a) kegiatan Pencegahan Stunting yang terdiri dari Pelatihan Pencegahan Stunting bagi Pendidik PAUD dan Operasional Rumah Desa Sehat/Rumah Gizi Gampong.
 - b) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
5. pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);
6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan gampong;
7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - a) kegiatan kepemudaan bidang olah raga terdiri dari:
 - 1) pembelian perlengkapan dan/atau peralatan olahraga; dan
 - 2) penyelenggaraan turnamen.
 - b) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan terdiri dari:
 - 1) Pengajian Majelis Taklim;
 - 2) Peringatan Maulid Nabi;
 - 3) Peringatan Isra Mi'raj;
 - 4) Peringatan Tahun Baru Hijriah;
 - 5) Peringatan Nuzul Qur'an; dan
 - 6) Penyelenggaraan MTQ.
 - c) besaran biaya sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a dan b tercantum dalam Lampiran I.
10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
13. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
14. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
18. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
19. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Gampong tersebut sesuai kebutuhan pasar;
20. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
22. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat gampong;
24. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;

25. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
26. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi gampong;
27. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 15

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :

- a. pengelolaan lingkungan perumahan gampong, antara lain :
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. pengelolaan transportasi Gampong, antara lain :
 1. pengelolaan terminal Gampong;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 5. pengelolaan energi tenaga matahari;
 6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 7. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
 1. sistem informasi Gampong;
 2. website Gampong;
 3. radio komunitas;
 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 16

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi :

- a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. perbenihan tanaman pangan;
 - a) pengadaan benih padi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petani Gampong;
 - b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
 2. pembibitan tanaman keras;
 - a) pengadaan bibit tanaman perkebunan dan kehutanan sesuai dengan potensi di Gampong;
 - b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.

3. pengadaan pupuk;
 - a) pengadaan pupuk untuk kebutuhan masyarakat petani Gampong;
 - b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
4. pembenihan ikan air tawar;
5. pengelolaan usaha hutan Gampong;
6. pengelolaan usaha hutan sosial;
7. pengadaan bibit/induk ternak;
 - a) pengadaan bibit/induk ternak sesuai dengan potensi di Gampong;
 - b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
8. inseminasi buatan;
9. pengadaan pakan ternak;
 - a) pengadaan pakan ternak bagi peternak pada masyarakat Gampong;
 - b) besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a) tercantum dalam Lampiran I.
10. tepung tapioka;
11. kerupuk;
12. keripik jamur;
13. keripik jagung;
14. ikan asin;
15. abon sapi;
16. susu sapi;
17. kopi;
18. coklat;
19. karet;
20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
26. pengelolaan produksi usaha pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. mobiler kayu dan rotan;
 2. alat-alat rumah tangga;
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul;
 9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
 10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
 12. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. pendirian dan pengembangan BUMG dan/atau BUMG Bersama, antara lain :

1. pendirian BUMG dan/atau BUMG Bersama, harus dilengkapi dengan Qanun Gampong dan AD/ART BUMG, dengan besaran alokasi tercantum dalam Lampiran I;
 2. penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama, minimal 10% (sepuluh per seratus) dari DD;
 3. penguatan permodalan BUMG dan/atau BUMG Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUMG dan/atau BUMG Bersama lainnya yang berbentuk Pelatihan Pengurus BUMG/BUMG Bersama dengan besaran alokasi tercantum dalam Lampiran I.
- d. pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pengelolaan hutan gampong;
 2. pengelolaan hutan adat;
 3. industri air minum;
 4. industri pariwisata Gampong;
 5. industri pengolahan ikan;
 6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 8. pelatihan pembenihan ikan;
 9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
 10. kegiatan potensi Gampong lainnya; dan
 11. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan/sosial, kegiatan pembentukan dan pengembangan hutan kemasyarakatan/sosial sesuai dengan potensi Gampong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- f. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi (Posyantek) Gampong;
 3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi Gampong, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil;
 4. sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 5. sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMG dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUMG, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 3. kerjasama perdagangan antar Gampong;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 17

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi :

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, antara lain :
- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
- d. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi;
- e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong; dan
- f. besaran alokasi untuk huruf a, b, c, d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 18

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi :

- a. pembibitan pohon langka;
- b. pembibitan dan/atau penanaman pohon langka;
- c. penanaman tanaman berbuah/tanaman keras;
- d. reboisasi;
- e. rehabilitasi lahan gambut;
- f. pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- g. pemeliharaan hutan bakau atau hutan gampong;
- h. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
- i. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
- j. pelatihan pengolahan limbah; dan
- k. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 19

Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong, antara lain :
 1. pengembangan sistem informasi Gampong;
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat;
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong, antara lain :
 1. penyusunan Revisi RPJMG sebagai arah pengembangan Gampong :

2. penyusunan RKPG dan APBG yang merupakan rancangan program/kegiatan pembangunan Gampong yang berkelanjutan, dalam hal besaran biaya tercantum dalam Lampiran I.
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
1. pendataan potensi dan aset Gampong;
 2. sosialisasi dan penyusunan profil Gampong :
 3. penyusunan peta aset Gampong;
 4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 5. dukungan penetapan Indeks Desa Membangun (IDM), dengan besaran biaya tercantum dalam Lampiran I;
 6. penyusunan peta Gampong rawan bencana; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
1. sosialisasi penggunaan APBG, dipergunakan untuk pembuatan baliho sosialisasi penggunaan APBG dan buku saku Dana Gampong dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa, besaran biaya tercantum dalam Lampiran I.
 4. rembug stunting di Desa;
 5. rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musyawarah pembangunan gampong;
 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan dan sebagainya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; dan
 12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, antara lain :
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Gampong berbasis data digital;
 2. pelatihan Sistem Keuangan Desa;
 3. pengembangan laporan keuangan dan aset gampong yang terbuka untuk publik;
 4. pengembangan sistem informasi Gampong, untuk kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Gampong dengan besaran alokasi tercantum dalam Lampiran I.
 5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Gampong yang dilakukan melalui musyawarah Gampong, antara lain :
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Gampong perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong;
 2. penyelenggaraan musyawarah Gampong dan Musrenbang Gampong dengan besaran biaya tercantum dalam Lampiran I;
 3. Kegiatan Lembaga Inovasi Desa, yang meliputi Bursa Inovasi Desa dan Replikasi kegiatan APBG dengan besaran biaya tercantum dalam Lampiran I;
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Gampong yang berkelanjutan, antara lain :
1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
 2. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat gampong yang terdiri dari kader teknik dan kader pemberdayaan masyarakat gampong;
 3. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 4. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Gampong yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan industri rumahan;
 3. pelatihan teknologi tepat guna;
 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Gampong sesuai kondisi Gampong, antara lain:
 - a) warga Gampong pengelola usaha ekonomi produktif;
 - b) tenaga kerja usia produktif;
 - c) kelompok usaha ekonomi produktif pemuda, besaran biaya disesuaikan dengan kebutuhan Gampong.
 - d) kelompok perempuan, dipergunakan untuk Kegiatan pembinaan 10 Program PKK, besaran biaya tercantum dalam Lampiran I.
 - e) kelompok tani;
 - f) kelompok nelayan;
 - g) kelompok pengrajin;
 - h) wira usaha mandiri;
 5. Pelatihan pemandu Wisata;
 6. Interpretasi wisata;
 7. Pelatihan Bahasa Asing;
 8. Pelatihan Digitalisasi;
 9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;

13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 14. Pelatihan teknik pemasaran online;
 15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 16. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong melalui Tuha Peut, antara lain :
1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Gampong;
 4. pelatihan bantuan hukum paralegal mediasi masalah hukum di Gampong, besaran biaya tercantum dalam Lampiran I.
 5. pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Gampong, dipergunakan untuk bantuan hukum paralegal mediasi masalah hukum di Gampong dengan besaran biaya tercantum dalam Lampiran I.
 6. penyelenggaraan musyawarah Gampong untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Gampong; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 20

- (1) Prioritas penggunaan DD untuk pemberdayaan perempuan minimal 20% (dua puluh per seratus) dari DD.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan perempuan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya, antara lain dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat gampong dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya;
 - e. Pelestarian lingkungan hidup;
 - f. Pemberdayaan perempuan untuk memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.
 - g. Kegiatan pemberdayaan perempuan yang terkait dengan peningkatan ekonomi keluarga;
 - h. Kegiatan pemberdayaan perempuan yang pernah dilakukan dan gagal tidak bisa dialokasikan lagi.
- (3) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN ADG

Pasal 21

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong, terdiri atas bidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong.

Bagian Kesatu
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 22

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, antara lain :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan, terdiri dari :
 1. penghasilan tetap Keuchik;
 2. penghasilan tetap Perangkat Gampong;
 3. tunjangan Keuchik;
 4. tunjangan Sekretaris Gampong.
- b. operasional kantor Keuchik, terdiri dari :
 1. alat tulis kantor;
 2. cetak dan penggandaan;
 3. benda pos;
 4. sewa kantor keuchik;
 5. alat dan bahan kebersihan;
 6. perjalanan dinas;
 7. pemeliharaan kantor Keuchik;
 8. pemeliharaan peralatan kantor;
 9. pemeliharaan kendaraan dinas;
 10. pembayaran pajak kendaraan dinas;
 11. air, listrik dan telepon/internet;
 12. pengadaan mobiler kantor Keuchik.
- c. honorarium Tuha Peut
- d. operasional tuha peut;
- e. penetapan dan penegasan batas gampong;
- f. operasional Imum Mukim;
- g. pemilihan Keuchik;
- h. pemilihan Imum Mukim;
- i. honorarium TPTK; dan
- j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 23

Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempedomani Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan

Tunjangan Keuchik serta Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 24

- (1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 4, hanya dibenarkan bagi Gampong yang belum memiliki kantor keuchik.
- (2) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 6, adalah perjalanan dinas yang dilakukan keuchik dan/atau perangkat gampong dari gampong ke ibukota kabupaten dan keluar daerah (ke Provinsi Aceh).
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Tahun berjalan.
- (4) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 9, angka 10, huruf h dan huruf i besarnya tercantum dalam Lampiran II.
- (5) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dipergunakan untuk biaya pemilihan Keuchik bagi gampong yang melaksanakan dan besarnya tercantum dalam Lampiran II.
- (6) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, dipergunakan untuk biaya pemilihan Imum Mukim bagi kemukiman yang melaksanakan dan besarnya tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 25

- (1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dipergunakan untuk :
 - a. Operasional Tuha Peut;
 - b. Honorarium Tuha Peut.
- (2) Operasional tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk 7 (tujuh) kali sidang, meliputi :
 - a. sidang pengesahan Revisi RPJMG;
 - b. sidang pengesahan RKPG dan APBG;
 - c. sidang pengesahan LPPG Akhir Tahun Anggaran;
 - d. sidang LKPPG Akhir Tahun Anggaran Keuchik; dan
 - e. sidang lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (3) Honorium tuha peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk tuha peut per orang setiap bulannya.
- (4) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Kedua

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Pasal 26

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, diantaranya dipergunakan untuk :

- a. kegiatan-kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dalam Peraturan ini;
- b. pengadaan tanah aset Gampong :
 1. prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipergunakan untuk pengadaan tanah aset gampong yang produktif;
 2. mempedomani peraturan perundang-undangan.

- c. pembangunan kantor keuchik;
- d. pembangunan dan pemeliharaan tempat wudhu rumah ibadah;
- e. pembangunan dan pemeliharaan pagar rumah ibadah;
- f. pembangunan tempat pengajian dan pagar di pemakaman gampong;
- g. kegiatan pembangunan gapura dan tanda batas gampong; dan
- h. kegiatan pembangunan sapras fisik sosial lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan diputuskan dalam musyawarah gampong.

Bagian Ketiga Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Pasal 27

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, antara lain :

- a. bantuan insentif untuk lembaga kemasyarakatan Gampong :
 - 1. prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada :
 - a) ketua PKK Gampong;
 - b) ketua pemuda Gampong; dan
 - c) pustakawan Gampong;
 - 2. Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, tercantum dalam Lampiran II.
- b. bantuan insentif untuk lembaga adat gampong :
 - 1. prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada :
 - a) imeum masjid;
 - b) khatib masjid;
 - c) bilal (muazin)
 - d) khadam masjid;
 - e) tengku sagoe;
 - f) petugas fardhu kifayah;
 - g) keujruen blang/panglima laot; dan
 - h) ketua seuneubok.
 - 2. Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, tercantum dalam Lampiran II.
- c. pembinaan lembaga kemasyarakatan Gampong, yaitu :
 - bantuan operasional tuha lapan, besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- d. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Gampong;
- e. pembinaan kerukunan warga masyarakat Gampong;
- f. pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong;
- g. pembentukan polisi syariat di Gampong (muhtasib);
- h. pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Gampong;
- i. pembinaan sosial budaya masyarakat, dipergunakan untuk kegiatan musyawarah turun sawah dengan besaran biaya tercantum dalam Lampiran II.
- j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 28

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, antara lain :

- a. Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan ini;
- b. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI);
- c. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D); dan
- d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 29

- (1) Prioritas penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dipergunakan untuk kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D) terdiri dari :
 - a. Peringatan HUT RI; dan
 - b. Peringatan HUT Kabupaten;
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Kelima
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong.

Pasal 30

Prioritas penggunaan ADG untuk program dan kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dipergunakan untuk keadaan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN BHPRK

Pasal 31

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan penggunaan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal gampong, terdiri atas bidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Gampong;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Gampong;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong.

BAB VI BELANJA GAMPONG

Pasal 32

Belanja Gampong yang ditetapkan dalam APBG digunakan dengan ketentuan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja gampong digunakan untuk mendanai pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 33

- (1) Alokasi prioritas penggunaan DD sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Alokasi prioritas penggunaan ADG sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Reribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 7 Februari 2020 M
13 Januari 1441 H


AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 10 Februari 2020 M
16 Januari 1441 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
THAMRIN

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 8 Tahun 2020

Tanggal 7 Februari 2020 M

13 Januari 1441 H

**RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020**

Bidang / Kegiatan		Besaran Alokasi Kegiatan
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong		
1	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dibidang sosial, pendidikan dan kebudayaan	Sesuai Kebutuhan
	- Pelestarian kesenian dan kebudayaan lokal	Sesuai Kebutuhan/ Mak. 10.000.000
	- Tempat Bermain Anak (TBA)	Rp 5.000.000
2	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dibidang pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat	Sesuai Kebutuhan
	- Pembangunan Jambanisasi sehat bagi keluarga kurang mampu	Rp. 3.500.000/unit
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong		
1	pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat :	
	- Bantuan Insentif Kader Posyandu	Rp. 400.000/Bulan + 5 Orang
	- Bantuan Insentif Kader Posbindu	Rp. 210.000/Bulan + 3 Orang
	- Kegiatan Posyandu	Rp. 750.000/Bulan/Posyandu
	- Kegiatan Posbindu	Rp. 750.000/Bulan/Posbindu
	- Pelatihan stimulasi dini untuk pencegahan Stunting bagi Pendidik PAUD	Rp 1.000.000
	- Operasional Rumah Desa Sehat/ Rumah Gizi Gampong	Rp 1.500.000
	- Insentif Kader Pembangunan Manusia	Rp. 200.000/Bulan/Orang (1 Orang)
2	Kegiatan Gampong Layak Anak :	
	- Pembentukan Gugus Gampong Layak Anak	Rp 1.000.000
	- Pembentukan Forum Anak	Rp 1.000.000
3	Insentif Guru PAUD	Rp. 500.000/Bulan x 3 Orang
4	Insentif Guru Pengajian/Seumeubeut :	
	- Guru Pengajian Metode Baca Tulis Al-Qur'an	Rp. 1.100.000/Bulan x 1 Orang
	- Guru Seumeubeut	Rp. 400.000/Bulan x 5 Orang
5	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp. 500.000/Bulan
6	Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga (Kegiatan Kepemudaan)	Rp 10.000.000
7	Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan	Sesuai Potensi Gampong
8	Pengadaan Pupuk untuk padi	Sesuai Kebutuhan
9	Pengadaan Benih Padi	25 Kg/Hektar
10	Pengadaan Bibit/Induk Ternak	Sesuai Potensi Gampong
11	Pengadaan Pakan Ternak	Sesuai Kebutuhan
12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Wira Usaha Mandiri Sesuai Potensi Gampong	Sesuai Kebutuhan
13	Penyertaan Modal BUMG dan/atau BUMG Bersama	Min. 10% dari DD
14	Pembentukan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan/Sosial	Sesuai Potensi Gampong
15	Penyusunan RKPG dan APBG	Rp 3.500.000
16	Sosialisasi Penggunaan APBG :	

Bidang / Kegiatan		Besaran Alokasi Kegiatan	
	- Pembuatan Baliho Sosialisasi Penggunaan APBG	Rp	1.000.000
17	Sosialisasi dan Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM)	Rp	300.000
18	Musyawarah Gampong dan Musrenbang Gampong	Rp	2.500.000
19	Pengelolaan Administrasi Kependudukan Gampong	Rp. 250.000 / Bulan	
20	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan (SIK-NGs)	Rp. 250.000 / Bulan	
21	Pelatihan bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Pemuda	Sesuai Kebutuhan	
22	Pelatihan Wira Usaha Mandiri Sesuai Potensi Gampong	Sesuai Kebutuhan	
23	Pelatihan Bantuan Hukum Paralegal Mediasi Masalah Hukum di Gampong	Rp	3.000.000
24	Bantuan Hukum Paralegal Mediasi Masalah Hukum di Gampong	Rp	2.000.000
25	Pemberdayaan Perempuan	Sesuai Kebutuhan	
26	Kegiatan Gampong Siaga dan Tanggap Bencana	Rp	10.000.000
27	Kegiatan 10 Program PKK	Rp	20.000.000
28	Pengelolaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP)	Rp	2.000.000
29	Pendirian BUMG bersama	Rp	500.000
30	Penyusunan Laporan Keuangan BUMG	Rp	3.000.000
31	Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masy. Gampong (KPMG)	500.000/orang X 2 orang	
32	Kegiatan Keagamaan :		
	- Pengajian Majelis Taklim	Rp	1.200.000
	- Peringatan Maulid Nabi	Rp	2.000.000
	- Peringatan Isra Mi'raj	Rp	1.500.000
	- Peringatan Tahun Baru Hijriah	Rp	1.500.000
	- Peringatan Nuzulul Qur'an	Rp	1.500.000
	- Penyelenggaraan MTQ	Rp	2.000.000
33	Lembaga Inovasi Desa :		
	- Bursa Inovasi Desa	Rp	1.000.000
	- Replikasi Kegiatan APBG	Rp	500.000
34	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Rp	4.000.000

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 8 Tahun 2020

Tanggal 7 Februari 2020 M

1441 H

**RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADG
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020**

Bidang / Kegiatan		Besaran Alokasi Kegiatan	
I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong			
1	Operasional Kantor Keuchik :		
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp	2.500.000
	- Cetak dan Penggandaan	Rp	2.000.000
	- Sewa Kantor Keuchik (Khusus bagi desa yg belum mempunyai kantor Keuchik/ Gedung Serba Guna)	Rp	2.000.000
	- Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Rp	1.000.000
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2 (dua) unit	Rp	1.500.000
	- Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 2 (dua) unit	Rp	500.000
2	Biaya Tuha Peut :		
	- Honorarium Tuha Peut	250.000/Bulan X Mak. 9 Orang	
	- Biaya Operasional Tuha Peut	150.000/Sidang/7 kali sidang	
3	Pemilihan Imeum Mukim	Rp	500.000
4	Pemilihan Keuchik	Rp	10.000.000
5	Honorarium TPTK	Rp	1.500.000
6	Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI)	Rp	500.000
7	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Keuchik, Tuha Peut dan Aparatur Gampong	Rp	1.500.000
II. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong			
1	Bantuan Insentif Lembaga Kemasyarakatan Gampong :		
	- Ketua PKK Gampong	Rp. 500.000/Bulan x 1 Orang	
	- Ketua Pemuda Gampong	Rp. 700.000/Bulan x 1 Orang	
	- Pustakawan Gampong bagi Gampong yang ada dan aktif	Rp. 300.000/Bulan x 1 Orang	
2	Bantuan Insentif Lembaga Adat Gampong :		
	- Imeum Masjid	Rp. 350.000/Bulan/Masjid	
	- Khatib Masjid	Rp. 250.000/Bulan/Masjid	
	- Bilal (Muazin)	Rp. 250.000/Bulan/Masjid	
	- Khadam Masjid	Rp. 250.000/Bulan/Masjid	
	- Tgk. Sagoe	Rp. 300.000/Bulan x 1 Orang	
	- Petugas Fardhu Kifayah	Rp. 250.000/Bulan x 2 Orang	
	- Keujruen Blang/Panglima Laot	Rp. 350.000/Bulan x 2 Orang	
3	- Ketua Seuneubok	Rp. 250.000/Bulan x 1 Orang	
4	Bantuan Operasional Tuha Lapan	Rp	2.000.000
5	Kegiatan Musyawarah Kenduri Turun Sawah	Maksimal Rp. 2.000.000	

Bidang / Kegiatan	Besaran Alokasi Kegiatan
-------------------	--------------------------

III. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong	
1 Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D)	Rp 2.000.000

 BUPATI ACEH BARAT DAYA,


AKMAL IBRAHIM